



<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b>	<b>Nomor SOP</b>	:	7-E-15 ed.1 rev.0
	<b>Tanggal pembuatan</b>	:	
	<b>Tanggal revisi</b>	:	24 Maret 2019
	<b>Tanggal efektif</b>	:	1 April 2019
	<b>Disahkan oleh</b>	:	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,  Ir. Suryanto, MSc., PhD. NIP. 195908261988031002
<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
<b>KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>Judul SOP</b>	:	<b>PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI no. 01 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;</li><li>5. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;</li><li>6. Keputusan Menristek Dikti No.209/MK/KPT/2018 Tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi 12;</li><li>7. Keputusan Mensristek Dikti No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguasai Ms Office;</li><li>2. Mampu berkomunikasi dengan baik;</li><li>3. Menguasai Renstra Dikti dan Politeknik Negeri Ujung Pandang</li><li>4. Menguasai peta penelitian dimasing-masing jurusan</li></ol>		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pelaporan Hasil Penelitian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer, printer, dan scanner;</li><li>2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp);</li><li>3. Jaringan internet;</li><li>4. ATK;</li><li>5. Dll.</li></ol>		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Jika pengurusan perolehan hak intelektual tidak dilaksanakan maka perlindungan hukum terhadap hasil penelitian, maka tidak memotivasi pihak peneliti untuk melakukan inovasi dan pengembangan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Track record penelitian</li><li>2. Usulan dari jurusan</li><li>3. Agenda rapat</li></ol>		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		P3M	Inventor	Jurusan	Dirjen HAKI	Direktur	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menginformasikan hasil penelitian yang berpotensi paten ke peneliti						Kajur, lektor Kepala, S3	10-15 mnt	SK Tim	
2	Peneliti menyetorkan draft usul paten									
3	Melakukan workshop Paten							8 jam		
4	Pendampingan paten oleh Tim pakar							8 jam		
5	Melengkapi dokumen pendaftaran paten							4 jam		
7	Mengirimkan dokumen usul paten dan biaya pendaftarannya							2 jam		
8	Menginformasikan ke pihak inventor feedback dari DJKI							1 jam		
9	Revisi dan melengkapi berdasarkan feedback DJKI									
10	Pengiriman hasil revisi dan dokumen tambahan							2 jam		
10	Melakukan mediasi dan atau perbaikan untuk hasil pemeriksaan substantif							8 jam		
11	Pengiriman hasil revisi pemeriksaan substantif							2 jam		
12	Granted								Sertikat Paten	

